



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gia Musthofa Nur Ihsan als Topa als Toples Bin Sugiono
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/17 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kamajaya No. 69, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gia Musthofa Nur Ihsan als Topa als Toples Bin Sugiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GIA MUSTHOFA NUR IHSAN ALS TOPA ALS TOPLES BIN SUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIA MUSTHOFA NUR IHSAN ALS TOPA ALS TOPLES BIN SUGIONO** berupa pidana penjara selama **1(satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas cangklong wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow wama biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan Logo LL •;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam, berikut simcard didalamnya."
 - 1 (satu) botol plastik wama putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) boks/plastik kip yang tiap boks/plastik kip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow wama ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klipp

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan Logo LL

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribup rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GIA MUSTHOFA NUR IHSAN ALS TOPA ALS TOPLES BIN SUGIONO** pada Bulan Maret Tahun 2023 Atau Pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Kec.Ponorogo Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU berada di rumah Saksi ANWAR SODIQIN ALS IRVAN BIN IMAM HANAFI yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Kepatihan Kec.Ponorogo kemudian Terdakwa meminjam 3 (Tiga) butir pil dobel L kepada Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO BIN JOKO HARIYANTO yang juga berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU 2 (dua) butir pil dobel L secara gratis sedangkan 1 (satu) butir sisanya Terdakwa konsumsi sendiri.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA menghubungi terdakwa melalui WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir namun tidak terdakwa balas. Kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang ke Ruko tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Ruko Selatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Sembodro Kel.Surodikraman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Ponorogo untuk mengambil pil tersebut. Ketika Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang terdakwa menyerahkan 1 butir pil dobel L dan mengatakan tidak usah bayar diganti rokok saja, karena banyak pekerjaan dan belum sempat diberi rokok terdakwa pergi

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06232/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau di sekitar Jl. Ahmad Yani Kabupetan Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas mendatangi salah satu rumah yang menurut warga sering dijadikan tempat mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan badan/pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L ; dan 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow warna ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam rak/etalase Ruko tempatnya bekerja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil dobel L kepada Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA, sedangkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil dobel L kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini saja menyerahkan pil dobel L kepada Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA dan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU Kepada IBRA (nama panggilan) Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil dobel L sambil Terdakwa bilang tidak usah beli, ditukar rokok saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti dari IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten. Ponorogo. Sedangkan untuk pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO alamat Jl. Siberut, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "L" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. WILDAN SIFAI PRASETYO, Sikom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil double L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dirumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau di sekitar Jl. Ahmad Yani Kabupetan Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan Saksi FRENKY YUDISTIRA pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas mendatangi salah satu rumah yang menurut warga sering dijadikan tempat mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L ; dan 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow warna ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam rak/etalase Ruko tempatnya bekerja.



Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil dobel L kepada IBRA (nama panggilan), sedangkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB tersebut Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil dobel L kepada BAYU (nama panggilan);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini saja menyerahkan pil dobel L kepada Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA dan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU Kepada Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA Terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil dobel L sambil Terdakwa bilang tidak usah beli, ditukar rokok saja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti dari IRFAN Als. IPAN alamat Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan/Kabupaten. Ponorogo. Sedangkan untuk pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO alamat Jl. Siberut, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "L" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BAYU ERLANGGA ALS BAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dirumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi menerima Pil Dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi terima dari Terdakwa pada waktu itu adalah berupa pil warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo "LL";
- Bahwa Saksi diberi Pil Dobel L dari Terdakwa sudah sekitar 10 (kali) namun untuk hari tanggal dan waktunya saksi sudah lupa dan setiap kali Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Saksi hanya sebanyak 2 (dua) butir dan Saksi setiap menerima pil dobel L tersebut oleh Terdakwa diberi gratis;
- Bahwa tujuan Saksi mau menerima Pil Dobel L dari Terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri. Dan ketika selesai meminum Pil Dobel L badan terasa ringan, mengantuk;
- bahwa Saksi tidak pernah menerima menerima Pil Dobel L selain dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa tersebut pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki izin edar dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kefarmasian dengan mengedarkan pil Dobel L kepada saksi ataupun kepada orang yang lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. DIAN NURHAYATI ALS DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dirumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO dan Terdakwa telah selesai mengemas pil dobel L kedalam palstik klip kemudian oleh IRFAN Als IPAN kemasan pil dobel L tersebut dimasukkan kedalam 3 (tiga) botol warna putih setelah itu IRFAN Als IPAN menyerahkan 3 (tiga) botol warna putih yang didalamnya terdapat pil dobel L yang dikemas kedalam plastic klip tersebut kepada Saksi EDHO DWI SURYA

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALS EDO sebanyak 2 (dua) botol dan Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol. Kemudian setelah itu IRFAN Als IPAN, Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO, Terdakwa keluar dari dalam kamar Saksi dan setelah itu Saksi tidur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pil dobel L yang diserahkan oleh IRFAN Als IPAN kepada Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO dan Terdakwa untuk dikemas kedalam plastic klip, yang Saksi ketahui pada waktu itu IRFAN Als IPAN menumpahkan kelantai pil warna putih bentuk bulat pipih yang salah satu bagian sisinya terdapat tulisan/logo LL dari dalam 1 (satu) botol warna putih kemudian oleh Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO dan Terdakwa dikemas kedalam plastic klip;

- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut membantu IRFAN Als IPAN, Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO dan Terdakwa mengemas pil Dobel L tersebut, Saksi hanya melihat saja sambil rebahan di atas kasur;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pil dobel L tersebut didapat oleh IRFAN Als IPAN dari temannya yang beralamat di Kabupaten Tulung Agung, untuk harga dan mendapatkan berapa banyak, Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa antara Saksi dan IRFAN Als IPAN adalah suami istri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **EDHO DWI SURYA ALS EDO BIN JOKO HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB dirumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Jadi pada waktu itu Terdakwa meminjam pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit isi 3 (tiga) butir pil dobel L kepada Saksi;

- Bahwa maksud Terdakwa meminjam pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit isi 3 (tiga) butir pil dobel L kepada Saksi adalah setahu Saksi untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada waktu itu Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L ; dan 8 (delapan) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L dari IRFAN Als. IPAN tersebut. Karena pada waktu itu saksi juga berada disitu;
 - Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari IRFAN Als. IPAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB tersebut adalah berupa pil/tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL;
 - Bahwa yang mengemas pil dobel L tersebut kedalam plastik klip adalah Terdakwa sendiri, bersama dengan Saksi. Dan untuk tiap kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pastinya IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) mendapatkan Pil Dobel L, namun setahu Saksi dari tulungagung karena Saksi pernah diajak mengambil ke tulungagung, namun orang/nama orangnya Saksi tidak tahu dan belum pernah ketemu karena waktu diajak ke tulungagung Saksi hanya menjadi sopir;
 - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil Dobel L dimana sekali mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) butir untuk pil Dobel L, dan yang saksi rasakan adalah dalam pikiran merasa jadi bodoh seketika dan dalam diri saksi merasa seperti jadi linglung;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan apakah Terdakwa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan hasil pendapat dari Ahli yang telah di sumpah sebagai berikut:
- NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm.Apt
- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak September tahun 2011 dan saat ini saksi berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Golongan III/b dan tugas dan tanggung jawab saksi sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa barang bukti berupa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang telah disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan Ciri ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih ";
- Bahwa Obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas karena di duga telah mengedarkan dengan cara menjual obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;

- Bahwa Terdakwa tersebut di atas tidak layak untuk mengedarkan secara bebas kepada masyarakat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, karena yang berhak menjual obat tersebut di atas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi baru sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Dan cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu tersebut harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR .sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum`at tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA menghubungi Terdakwa melalui WA yang intinya adalah Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA pesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir, namun tidak Terdakwa balas. Setelah Jum`atan Terdakwa menyuruh Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang ke Ruko tempat Terdakwa bekerja dan sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang dan langsung Terdakwa beri 1 (satu) butir pil dobel L, sambil Terdakwa bilang tidak usah beli, ditukar rokok saja. Karena waktu itu pekerjaan Terdakwa banyak jadi Terdakwa masih belum diberi rokok dan Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA langsung pergi ;
- Bahwa ciri-ciri Pil Dobel L yang Terdakwa serahkan kepada IBRA (nama panggilan) pada waktu itu adalah berupa pil/tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada permukaannya terdapat tulisan atau logo LL;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan Pil Dobel L kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU yaitu pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah IRFAN Als IPAN (nama panggilan) tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Waktu itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil dobel L kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU. Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa terkait dengan pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti yang Terdakwa serahkan kepada IBRA (nama panggilan) tersebut adalah dari IRFAN Als. IPAN alamat Jl. Ahmad Yani, Kel. Kepatihan, Kec/Kab. Ponorogo. Sedangkan untuk pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO alamat Jl. Siberut, Kelurahan Banyudono, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari IRFAN Als. IPAN adalah pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, dirumahnya. IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) alamat Jl. Ahmad Yani, Kel. Kepatihan, Kec/Kab. Ponorogo);
- Bahwa yang mengemas pil dobel L tersebut kedalam plastik klip adalah Terdakwa sendiri ; bersama dengan Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO. Dan untuk tiap kemasan 1 (satu) plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kemasan dari Pil Dobel L yang Terdakwa dapatkan dari IRFAN Als. IPAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 21.30 WIB tersebut, **tidak** terdapat label yang berisi kegunaan obat, aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan nama obat/merk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana IRFAN Als. IPAN mendapatkan Pil Dobel L. Setahu Terdakwa IRFAN Als. IPAN tersebut membeli pil dobel L dari Tulungagung ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU adalah pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB, waktu itu Terdakwa nempel/pinjam dulu kepada Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO. Jadi pada waktu itu Terdakwa nempel/pinjam pil dobel L sebanyak 1 (satu) kit isi 3 (tiga) butir pil dobel L. Yang 1 (satu) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan yang 2 (dua) butir Terdakwa serahkan kepada Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik IRFAN Als. IPAN yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Kepatihan, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas juga melakukan Pengeledahan Badan/Pakaian dan pengeledahan ruko tempat Terdakwa bekerja yang ada di Jl. Sembodro, Kel. Surodikraman, Kec/Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada waktu petugas dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo melakukan Pengeledahan Badan/Pakaian terhadap Terdakwa, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, berikut simcard didalamnya.

Sedangkan pada waktu Petugas melakukan pengeledahan ruko tempat Terdakwa bekerja yang ada di Jl. Sembodro, Kel. Surodikraman, Kec/Kab. Ponorogo, Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

- 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow warna ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L. Yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengonsumsi pil dobel L adalah pikira Terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Dobel L secara bebas kepada masyarakat khususnya kepada Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA dan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU maupun yang saksi jual kepada orang lain yang tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil Dobel L secara bebas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas cangklong wama hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow wama biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan Logo LL •;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam, berikut simcard didalamnya."
- 1 (satu) botol plastik wama putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) boks/plastik kip yang tiap boks/plastik kip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow wama ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan Logo LL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau di sekitar Jl. Ahmad Yani Kabupaten Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi FRENKY YUSDITIRA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas mendatangi salah satu rumah yang menurut warga sering dijadikan tempat mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L ; dan 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow warna ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam rak/etalase Ruko tempatnya bekerja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU berada di rumah ANWAR SODIQIN ALS IRVAN BIN IMAM HANAFAI yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Kepatihan Kec.Ponorogo kemudian Terdakwa meminjam 3 (Tiga) butir pil dobel L kepada Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO yang juga berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU 2 (dua) butir pil dobel L secara gratis sedangkan 1 (satu) butir sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA menghubungi terdakwa melalui WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir namun tidak terdakwa balas. Kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang ke Ruko tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Ruko Selatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Sembodro Kel.Surodikraman Kec.Ponorogo untuk mengambil pil tersebut. Ketika Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang terdakwa menyerahkan 1 butir pil dobel L dan mengatakan tidak usah bayar diganti rokok saja, karena banyak pekerjaan dan belum sempat diberi rokok terdakwa pergi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L. Yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengonsumsi pil dobel L adalah pikira Terdakwa menjadi tenang;
- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCI tersebut yang menjual adalah Apoteker yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;
- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCI. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06232/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa, benar obat yang mengandung Triheksifenidil HCI agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Gia Musthofa Nur Ihsan als Topa als Toples Bin Sugiono** dengan segala identitasnya, dan di persidangan Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah milik IRFAN Als. IPAN (nama panggilan) yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Ponorogo karena telah menjual/mengedarkan Pil double L secara bebas tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi kalau di sekitar Jl. Ahmad Yani Kabupetan Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang. Setelah menerima informasi tersebut, kemudian Saksi FRENKY YUSDITIRA bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA ANJAS SAHANA, AIPDA MARIONO, AIPDA SETYO WIBOWO dan WILDAN SIFAI PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas mendatangi salah satu rumah yang menurut warga sering dijadikan tempat mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Petugas berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow warna biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L. Selain itu Petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat : 21 (dua puluh satu) boks/plastik klip yang tiap boks/plastik klip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L ; dan 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow warna ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil dobel L yang disimpan didalam rak/etalase Ruko tempatnya bekerja. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU berada di rumah Saksi ANWAR SODIQIN ALS IRVAN BIN IMAM HANAFI yang beralamat di jalan Ahmad Yani Kel.Kepatihan Kec.Ponorogo kemudian Terdakwa meminjam 3 (Tiga) butir pil dobel L kepada Saksi EDHO DWI SURYA ALS EDO BIN JOKO HARIYANTO yang juga berada di lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa memberi Saksi BAYU ERLANGGA ALS BAYU 2 (dua) butir pil dobel L secara gratis sedangkan 1 (satu) butir sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA menghubungi terdakwa melalui WA yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 1 (satu) butir namun tidak terdakwa balas. Kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB terdakwa menyuruh Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang ke Ruko tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Ruko Selatan SMPN 2 Ponorogo Jl.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembodro Kel.Surodikraman Kec.Ponorogo untuk mengambil pil tersebut. Ketika Saksi HIKMA IBRA AZ ZAWI ALS IBRA datang terdakwa menyerahkan 1 butir pil dobel L dan mengatakan tidak usah bayar diganti rokok saja, karena banyak pekerjaan dan belum sempat diberi rokok terdakwa pergi;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L. Yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa mengkonsumsi pil dobel L adalah pikira Terdakwa menjadi tenang;

Bahwa ciri-ciri Pil dobel L tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCI tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ;

Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCI. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memilki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

Menimbang, bahwa, benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :02579/NOF/2023 tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 06232/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain pidana penjara, pasal tersebut juga memuat pidana denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), sedangkan besarnya pidana denda yang akan ditetapkan, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) tas cangklong wama hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow wama biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan Logo LL •;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam, berikut simcard didalamnya."
- 1 (satu) botol plastik wama putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) boks/plastik kip yang tiap boks/plastik kip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow wama ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klip berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan Logo LL

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tidak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Gia Musthofa Nur Ihsan als Topa als Toples Bin Sugiono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat dan mutu**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan pidana **denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas cangklong wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Grow wama biru yang berisi 1 (satu) boks/plastik klip yang berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan Logo LL ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo wama hitam, berikut simcard didalamnya."
 - 1 (satu) botol plastik wama putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) boks/plastik kip yang tiap boks/plastik kip didalamnya berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
 - 2 (dua) bungkus bekas rokok Grow wama ungu yang tiap bekas bungkus rokok berisi 4 (empat) boks/plastik klip yang tiap plastik klipp berisi 38 (tiga puluh delapan) butir pil wama putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan Logo LL;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Tri Mulyanto, S.H. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Mulyanto, S.H.

Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Harto, S.H.